

Peran Intelijen Keimigrasian dalam Ancaman Non Tradisional di Indonesia

Rafli Lazuardi, M. Eko Yudhoviranto

Politeknik Imigrasi

Correspondence: rflazrdyy@gmail.com, Ekoyudho1999@gmail.com

Abstrak. Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang begitu indah faktor tersebut menjadi daya Tarik bagi untuk mengundang orang asing untuk datang ke Indonesia. Globalisasi membuat segalanya menjadi mudah dan kehidupan saat ini sudah didampingi dengan teknologi terbaru yang canggih. Kehadiran orang asing patut difasilitasi agar dapat mendukung program tujuan nasional dengan pendekatan faktor kesejahteraan dan keamanan yang tidak bisa dilepaskan. Namun hadirnya orang asing ke wilayah Indonesia dapat membuat ancaman yang serius mengingat kondisi global yang dinamis, perbedaan budaya dan politik membuat Indonesia menjadi rentan akan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Direktorat jenderal imigrasi melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian, imigrasi memberikan fasilitas terkait hadirnya orang asing di Indonesia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya imigrasi memiliki direktorat intelijen keimigrasian, intelijen keimigrasian berperan dalam rangka mendukung, membantu, mengamankan, memberikan saran dan peringatan dini atas prediksi yang akan terjadi agar dapat diatasi serta meniadakan ancaman yang akan datang. Intelijen berperan dalam rangka membaca, mengatasi dan meniadakan ancaman dan situasi yang terjadi dari sebuah fenomena.

Kata kunci : intelijen keimigrasian, ancaman non tradisional

Abstract. Indonesia is a country that has natural wealth that is so beautiful that this factor is an attraction for inviting foreigners to come to Indonesia. Globalization makes everything easy and today's life is accompanied by sophisticated, renewable technologies. The presence of foreigners should be facilitated so that they can support the national objective program with an approach to welfare and security factors that cannot be separated. However, the presence of foreigners in Indonesian territory can create a serious threat considering the dynamic global conditions, cultural and political differences make Indonesia vulnerable to crimes committed by foreigners. The Directorate General of Immigration carries out the duties and functions of immigration, kemersian provides facilities related to the presence of foreigners in Indonesia. In carrying out its duties and functions, immigration has an immigration intelligence directorate, immigration intelligence plays a role in supporting, assisting, securing, providing advice and early warning of predictions that will occur so that it can be overcome and eliminate future threats. Intelligence plays a role in reading, overcoming and eliminating threats and situations that occur from a phenomenon.

Keywords : immigration intelligence, non-traditional threats

PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan kemajuan teknologi dunia semakin terbaru negara negara besar berlomba dalam menciptakan inovasi teknologi dalam rangka mencapai tujuan nasional. Dalam rangka mencapai tujuan nasional tersebut negara negara sudah pasti memasukan inovasi teknologi dalam bidang keamanan negara, mengingat berkembang nya peradaban dunia tersebut akan selalu ada ancaman bagi negara negara dan seluruh dunia. Teknologi tanpa ada Batasan dalam penggunaannya, umat manusia berlomba dalam menciptakan inovasi tersebut dengan berbagai tujuan termasuk dalam menjalankan bisnis kejahatan. Saat ini ancaman terhadap negara tidak hanya

berkaitan dengan militer namun non militer juga menjadi ancaman serius setiap negara.

Ancaman non tradisional merupakan ancaman serius karena ancaman ini tidak mencuri perhatian jika dalam aksinya contoh seperti terorisme, narkoba, penyakit menular, perdagangan dan penyelundupan manusia, sindikat penipuan dokumen perjalanan dan lain lain yang tidak berkaitan dengan militer. Aktor dalam non tradisional ini adalah tidak terbatas pada negara dan tidak berkaitan dengan militer, namun ancaman non tradisional ini akan memberikan dampak terhadap keamanan manusia dan manusia merupakan aktor terpenting dalam negara apabila keamanan manusia terancam maka akan berdampak juga

terhadap keamanan negara (Tambun dkk, 2021). Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dan menarik bagi para orang asing. Strategis dalam arti Indonesia dikelilingi oleh laut dan beberapa negara Kawasan asean serta benua Australia, Indonesia memiliki jalur pelayaran internasional yang menjadi jalur perdagangan bagi kapal kapal internasional melalui selat selat yang ada di Indonesia salah satunya selat malaka, selain itu Indonesia juga memiliki Kawasan udara yang luas dan itu menjadi lalu lintas penerbangan internasional apabila pesawat tersebut menuju Australia (Studoku.com, n.d). Ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi strategis yang dimana posisi tersebut dapat dirasakan dan memberikan dampak bagi negara Indonesia. Sedangkan menarik adalah Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah hal ini menjadi daya Tarik bagi para investor untuk menanamkan usaha nya di Indonesia seperti perminyakan, batu bara, gas alam, dan jenis pertambangan lainnya (Kemeninves/BKPM, n.d). Selain itu Indonesia memiliki tempat wisata yang indah dan sering dijuluki surga dunia ini yang menjadi daya Tarik bagi wisatawan asing yang akan berkunjung di Indonesia.

Namun dengan keunggulan seperti itu Indonesia harus selalu menjaga diri terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh hadirnya orang asing di Indonesia. Mengingat Indonesia menjadi daya Tarik bagi wisata, perdagangan, investasi, dan jalur internasional bagi kapal dan pesawat. Bentuk ancaman non tradisional tidak nampak pada keseharian dan tergolong senyap namun mematikan apabila ancaman tersebut sudah masuk di Indonesia maka akan memberikan dampak bagi Indonesia. Negara bisa tegak berdiri kokoh tidak hanya karena militer saja melainkan faktor lain juga berperan dalam berlangsungnya kedaulatan negara ini. Setiap aspek memiliki ancaman baik militer, manusia, ekonomi dan Kesehatan, maka dari itu sektor keamanan perlu ditingkatkan. Berkaitan dengan isu keamanan maka teori sekuritisasi sangat relevan untuk penerapannya di kehidupan berbangsa dan bernegara, sekuritisasi merupakan melihat isu keamanan untuk dijadikan sebuah agenda pelaksanaan agar dapat terwujud dan terealisasi. Aktor yang memiliki tugas dan fungsi berkaitan dengan keamanan adalah di dominasi oleh instansi, Lembaga, kementerian terkait. Aspek sekuritisasi tidak hanya dalam sector militer melainkan sector

ekonomi, Kesehatan, sosial, dan lingkungan (Trihartono dkk, 2020).

Penelitian ini menjelaskan terkait peran aktor negara yaitu Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi di sector sekuritisasi terhadap ancaman non tradisional. Mengingat tugas dan fungsi keimigrasian meliputi faktor keamanan negara, tercantum dalam undang undang keimigrasian pasal 1 angka 3 mengenai catur fungsi keimigrasian. Berbagai regulasi dan penerapannya telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam bidang keamanan direktorat jenderal imigrasi menjalankan tugas dan fungsi seperti pengawasan orang asing, intelijen keimigrasian, penegakan hukum keimigrasian dan kebijakan selektif keimigrasian. Penulis akan membahas mengenai peranan intelijen keimigrasian terhadap sector keamanan negara dalam ancaman keamanan non tradisional. Permasalahan ancaman non tradisional yang berkaitan dengan keimigrasian adalah pemalsuan dokumen perjalanan, imigran illegal, terorisme, perdagangan orang dan penyelundupan manusia, narkoba dan kejahatan yang dilakukan oleh orang asing. Keimigrasian menjalankan tugas dan fungsi yang sangat vital, sebab imigrasi menjadi garda terdepan dalam menjaga pintu gerbang negara. Maksud dalam menjaga pintu gerbang negara adalah imigrasi menjaga pintu masuk dan keluar orang yaitu melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang tersedia di pelabuhan, bandara, dan pos lintas batas negara. Selain itu imigrasi juga melakukan patroli yang dilakukan bersama oleh instansi keamanan laut terkait.

Namun dalam peran yang dilakukan direktorat jenderal imigrasi yang tidak terlihat namun memberikan dampak nyata adalah intelijen keimigrasian. Dalam Peraturan Menteri Hukum dan Ham Republik Indonesia nomor 8 tahun 2022 tentang Intelijen Keimigrasian dalam pasal 1 dijelaskan bahwa kegiatan intelijen keimigrasian berupa penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Kegiatan intelijen ini merupakan kegiatan tertutup namun mmeberikan dampak bagi kebijakan keimigrasian, mengingat ancaman non tradisional semakin nyata. Kegiatan operasi senyap, pengumpulan informasi dari berbagai sumber, penyajian informasi merupakan peranan terpenting dalam langkahantisipasi dini. Mengingat indonesia merupakan negara yang memiliki daya tarik investor dan wisatawan, dengan memiliki keunggulan seperti itu maka

ancaman bagi Indonesia akan semakin nyata dan dapat mempengaruhi kestabilan kedaulatan dan keamanan negara. Intelijen keimigrasian melakukan berbagai tahap agar dapat menyajikan informasi yang akurat dan terintegrasi dalam sistem manajemen informasi keimigrasian untuk menjadi saran dalam pemberian kebijakan baik skala daerah maupun nasional.

METODE

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Hukum normatif dalam penelitiannya menjelaskan, menggambarkan, menganalisis terkait pembahasan. Selain itu studi kepustakaan merupakan rujukan dari sumber literatur lain yang berkaitan dengan pembahasan agar menjadi pendukung dalam penelitian ini. Bahan penelitian ini berupa hukum yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian ini serta sumber yang lain baik internet, karya ilmiah dan karya tulis. Cara yang digunakan dalam pembahasan ini adalah menganalisis dengan bahan literatur terkait dengan menggunakan kerangka berpikir logika campuran.

HASIL

Ancaman Non Tradisional

Dengan memiliki kawasan strategis, sumber daya alam melimpah dan daya Tarik pariwisata yang semakin mendunia Indonesia menjadi terkenal dan banyak orang asing yang ingin mengunjunginya. Selain itu perkembangan kemajuan dunia teknologi informasi membuat seseorang melakukan migrasi menjadi mudah. Hadirnya inovasi teknologi dalam mendukung seseorang melakukan migrasi internasional menjadi sebuah fenomena tersendiri yang menjadi perhatian negara-negara berkembang. Perkembangan dunia yang semakin maju dan terbarukan membuat berbagai kebijakan regulasi seseorang untuk masuk ke dalam negara semakin mudah (Syahrin, 2019). Seperti saat ini Indonesia sangat terbuka dengan wisata asing, program pemerintah yang memasarkan wisata agar devisa negara naik dan membantu pertumbuhan ekonomi. Namun dibalik program tersebut maka harus ada aspek keamanan yang selaras dengan program yang membuka lebar pintu masuk orang asing di Indonesia, apabila tidak diimbangi dengan aspek keamanan yang ketat

maka itu akan menjadi sebuah ancaman tersendiri bagi negara Indonesia. Dampak dari majunya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini adalah hadirnya elektronik visa on arrival yang dihadirkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

E-Voa merupakan visa kunjungan saat kedatangan yang dapat diajukan secara online melalui website imigrasi, hadirnya E-Voa ini merupakan bentuk terobosan inovasi yang didukung dengan teknologi dan tuntutan pelayanan yang cepat dan efisien. Dalam kebijakan selektif keimigrasian ada pendekatan dalam menyaring masuknya orang asing ke Indonesia yaitu melalui pendekatan kesejahteraan yang berarti mengedepankan aspek berkaitan dengan kesejahteraan seperti pendidikan, teknologi, ekonomi dan pendekatan keamanan yang berarti bahwa imigrasi melaksanakan tugas dan fungsinya dalam bidang pengamanan, memaksimalkan dan mengedepankan keamanan terkait masuknya orang asing di Indonesia. Semakin terbukanya Indonesia dengan warga negara asing maka tidak dipungkiri juga bahwa ancaman tersebut semakin terbuka bagi Indonesia. Ancaman tersebut merupakan ancaman non tradisional yang tidak melibatkan persenjataan dan militer, ancaman non tradisional merupakan ancaman yang diluar jangkauan militer. Saat ini ancaman non tradisional sangat menonjol tidak terasa keberadaannya namun sangat berdampak akibat yang ditimbulkan bagi negara Indonesia. Ancaman non tradisional yang berkaitan dengan keimigrasian adalah ancaman terorisme; narkoba; perdagangan dan penyelundupan manusia; pemalsuan dokumen perjalanan; penyalahgunaan izin tinggal; ancaman orang asing yang membahayakan stabilitas keamanan negara; dan cyber crime.

Kejahatan diatas tersebut sangat memungkinkan dilakukan oleh orang asing. Ancaman tersebut berkaitan dengan keimigrasian karena ancaman tersebut dibawa oleh orang asing yang ada di Indonesia. Seperti contoh kasus cyber crime yang terjadi di Indonesia orang asing menjadikan Indonesia sarang atau markas untuk melakukan kejahatan cyber crime, mereka melakukan aksi kejahatannya di Indonesia dan ini merupakan hal yang sangat merugikan Indonesia dan ini berdampak kepada keamanan dan hubungan terhadap negara yang menjadi target cyber crime (Adiwijaya, 2015). Ini merupakan bentuk kejahatan dan ancaman non tradisional yang terjadi di

Indonesia, dominan dari para pelaku ini adalah menyalahgunakan izin tinggal yang sudah diajukan. Para pelaku menggunakan jenis bebas visa kunjungan ini merupakan dampak efek bebas visa serta konsekuensi atas meningkatnya jumlah orang asing di Indonesia. Ini merupakan bentuk penyalahgunaan visa dan izin tinggal di Indonesia yang digunakan untuk melakukan kejahatan di Indonesia (Permana, 2017). Ini menunjukkan bahwa ancaman non tradisional tidak terdeteksi dan mampu melaksanakan tindak kejahatannya tanpa menonjolkan identitasnya sebagai pelaku kejahatan, berbeda dengan ancaman tradisional dimana akan nampak pergerakannya seperti mobilisasi persenjataan dan tentara yang akan berperang. Saat ini bentuk ancaman tidak hanya berbentuk peperangan dengan senjata namun ancaman tersebut menyasar kemanusiaan manusia dan akan memberikan dampak pada stabilitas keamanan negara.

Ancaman non tradisional juga dapat berupa propaganda yang dilakukan terorisme, Direktorat Jenderal Imigrasi sudah menerapkan kebijakan *calling visa*. Negara subjek *calling visa* merupakan negara yang memiliki kondisi kerawanan, dan peperangan yang dinilai dari aspek sosial, budaya, keamanan, dan ekonomi. Isu terorisme sudah sejak dulu ada, namun penerapan kebijakan bebas visa pada tahun 2016 yang ditetapkan pemerintah untuk 169 negara membuat pro dan kontra di kalangan elit politik Indonesia. Mengingat pada tahun 2014 merupakan tahun maraknya aksi terorisme yang dilakukan di beberapa negara dan salah satu eksistensi dari terorisme itu adalah ISIS. Banyaknya anggota ISIS termasuk juga warga negara Indonesia membuat ancaman itu menjadi semakin mengkhawatirkan, mereka menyebarkan pemahaman radikal, propaganda, dan menebar aksi teror yang mematikan. Yang dikhawatirkan dari kebijakan bebas visa tersebut adalah anggota teroris dapat masuk ke wilayah dengan dalih bertujuan wisata namun pada kenyataannya mereka melancarkan aksinya di Indonesia dan memberikan dampak kepada stabilitas keamanan negara. Pada tahun 2014 merupakan tahun dimana ISIS mendeklarasikan Abu Bakar al-Baghdadi sebagai khalifah. ISIS memiliki anggota yang tersebar di seluruh dunia, banyak dari mereka melakukan aksi tidak hanya di wilayah Irak, Suriah melainkan di beberapa negara Timur Tengah termasuk Eropa dan Indonesia. Tindakan mereka menebar aksi teror dibenarkan oleh klaim ISIS sendiri seperti aksi

pada tahun 2021 yang melakukan aksi bom di Bandara Kabul Afghanistan dan ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut (Christiatuti, 2021). Banyak warga Indonesia yang membaiat diri kepada anggota ISIS, banyak warga negara Indonesia yang berpuhling dari Irak dan Suriah dan mereka mengklaim secara sepihak terkait banyaknya warga Indonesia yang bergabung dengan anggota ISIS (Cahyani, 2014).

Selain terorisme ancaman non tradisional juga meliputi perdagangan manusia dan penyelundupan manusia yang sangat kuat kaitannya dengan pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh korban atau pelaku. Perdagangan manusia dan penyelundupan manusia merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun organisasi yang bersifat lintas negara (Silvia, 2020). Tindak kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia merupakan kegiatan ilegal yang didalamnya meliputi penipuan, kekerasan, pemerasan, perampasan hak kasasi manusia yang dilakukan pelaku. Selain itu pelaku dan korban juga melakukan pemalsuan dokumen perjalanan agar dapat melewati sebuah negara dengan lancar dan aman. Pemalsuan dokumen perjalanan yang dilakukan oleh pelaku dan tersangka meliputi pemalsuan KTP atau identitas diri, pemalsuan keterangan untuk dokumen perjalanan, dan pemalsuan dokumen perjalanan yang bersifat keseluruhan baik kertas fisik. Tujuan dari perdagangan dan penyelundupan manusia itu memiliki tujuan yang beraneka ragam baik eksploitasi, pekerja seks, pekerja rumah tangga, atau perbudakan lainnya (Silvia, 2020). Tindak kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia juga merupakan ancaman sebuah negara dan dapat merugikan negara, karena tindak kejahatan ini mengirim orang baik dari dalam ke luar dan dari luar ke dalam sebuah negara secara ilegal. Selain itu para korban ini tidak mendapatkan perlindungan hukum baik dari negara asal atau negara pengirim disebabkan korban ini melakukan kegiatan secara ilegal dan memalsukan dokumen perjalanan. Apabila korban ini tiba di suatu negara dan terlantar maka negara mau tidak mau akan mengurus orang ini hingga mendapat kepastian hukum untuk dapat kembali ke negara asalnya.

Selain itu gelombang masuknya korban perdagangan dan penyelundupan manusia yang tidak terkontrol ini membuat jumlah mereka semakin banyak dan berpeluang seseorang tanpa

memiliki kewarganegaraan. Mayoritas korban perdagangan orang dan penyelundupan manusia mendapatkan perlakuan yang kurang manusiawi, banyak dokumen perjalanan mereka disita atau dihilangkan oleh agen ilegal dan majikan dimana hal itu membuat para korban tidak bisa kembali ke negara nya dan berpeluang menjadi seseorang tanpa kewarganegaraan yang berujung menjadi pencari suaka dan pengungsi. Tindak kejahatan transnasional ini menjadi perhatian khusus bagi aparat negara dan masyarakat mengingat keberadaan mereka dapat membebani anggaran negara. Kegiatan perdagangan orang dan penyelundupan manusia ini selalu diiringi dengan pemalsuan dokumen perjalanan, maraknya dokumen perjalanan palsu yang telah dimodifikasi sedemikian rupa oleh mereka juga menjadi ancaman terkait jual beli dokumen perjalanan palsu yang akan digunakan untuk melakukan pelanggaran hukum. Kegiatan mereka terorganisir, memiliki struktur organisasi yang baik, memiliki alat yang canggih untuk memalsukan dokumen perjalanan, memiliki relasi orang dalam untuk memuluskan aksinya, memiliki jumlah uang yang banyak yang bertujuan untuk menyuap aparat, menipu korban, dan membayar transportasi untuk melakukan kegiatannya.

Kegiatan perdagangan orang gini dan penyelundupan manusia di jadikan ajang untuk mencari keuntungan bagi para pelaku tanpa memiliki rasa kemanusiaan, keuntungan yang diraih pun sangat banyak. Seperti kasus yang terjadi gembong sindikat perdagangan manusia yang di bongkar oleh kepolisian republik indonesia dengan pelaku bernama kapten bram. Dalam sekali keberangkatan untuk mengirim para korban perdagangan manusia pelaku mendapat keuntungan 4 milyar rupiah (dw.com, 2016). Kegiatan ini dapat merugikan negara dan membuat hubungan negara dengan negara lain menjadi terganggu baik dari negara pengirim dan negara penerima menjadi berselisih terkait dengan keberadaan korban perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Tindak kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan manusia juga dimanfaatkan oleh orang atau korban untuk mendapatkan status pengungsi dengan cara yang ilegal, mereka dikirim ke sebuah negara lalu tiba di negara tersebut dan mengaku sebagai pencari suaka atau pengungsi. Indonesia menganut sistem *non refoulement* yang berarti melarang negara untuk menolak, mengusir dan mengembalikan seseorang baik pencari suaka atau pengungsi ke

negara asalnya. Hal ini yang menjadi beban negara karena negara mau tidak mau mengatur dan mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk menangani permasalahan ini, ditambah belum lagi keonaran yang dibuat para korban perdagangan dan penyelundupan manusia yang dilakukan di wilayah indonesia. Tidak ada tindakan tegas dari pemerintah membuat para imigran gelap baik dari korban perdagangan dan penyelundupan manusia maupun tindakan individu orang asing yang masuk ke wilayah secara ilegal ke indonesia membuat keberadaan mereka menjadi bertambah dan membuat ancaman bagi negara dan masyarakat. Belum lagi dari mereka merupakan pelaku penyelundupan narkotika, banyak dari imigran gelap menjadi kurir narkotika. narkotika sendiri merupakan sebuah fenomena isu yang tidak ada habisnya dan efek narkotika ini adalah menghancurkan negara secara perlahan.

Paparan tersebut dapat menarik sebuah inti terkait ancaman non tradisional yang membahayakan sebuah negara. Tidak menggunakan senjata, tidak menonjol dan tergelong senyap namun dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi negara. Ancaman terhadap negara tidak hanya berupa peperangan namun aspek keamanan manusia juga masuk dalam ancaman negara, dalam negara terdapat unsur sumber daya manusia apabila ancaman tersebut mengancam dan membahayakan sumber daya manusia maka negara secara perlahan akan hancur dan terpecah belah ini menunjukkan tanda tanda kerusakan yang akan terjadi pada sebuah negara.

Peran Intelijen Keimigrasian dalam langkah antisipasi ancaman non tradisional

Setiap negara memiliki lembaga, kementerian, dan organisasi pemerintah lain nya serta regulasi yang membuat negara tersebut tegak, tertib dan terjaga keamanannya. Indonesia memiliki badan, lembaga dan kementerian yang menjalankan tugas dan fungsinya sesuai bidangnya masing masing yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional. Intelijen merupakan bagian dari kementerian atau lembaga pemerintahan negara. Hampir setiap kementerian, lembaga dan badan negara memiliki bidang intelijen termasuk intelijen keimigrasian. Intelijen merupakan dari bahasa inggris yaitu *intelligence* yang memiliki arti kecerdasan. Berdasarkan artinya kecerdasan, intelijen merupakan organisasi yang memiliki kemampuan pengetahuan, kecerdasan dan

keberanian untuk melaksanakan tugas operasi yang bersifat senyap, cepat dan akurat yang bertujuan untuk perumusan kebijakan, strategi, analisis, dan pengumpulan informasi untuk kepentingan organisasi dan negara untuk tujuan nasional. Negara Indonesia memiliki banyak badan intelijen dalam setiap lembaga atau kementerian yang bertujuan untuk kepentingan organisasinya tersebut. Dalam penulisan ini penulis membahas terkait peranan intelijen keimigrasian dalam rangka antisipasi dini terkait ancaman non tradisional yang berkaitan dengan keimigrasian dalam rangka menjaga keamanan dan meniadakan ancaman. Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki Direktorat Intelijen Keimigrasian. Intelijen keimigrasian memiliki tugas dan fungsi melakukan kegiatan yang bertujuan untuk pencegahan, peringatan, peniadaan ancaman, pemberian saran kebijakan dengan pengumpulan informasi dan melakukan operasi dalam rangka penguatan fungsi keimigrasian dan keamanan nasional. Dalam undang-undang nomor 17 tahun 2011 dijelaskan terkait tujuan intelijen yang melakukan kegiatan dengan mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan informasi intelijen dalam rangka memberikan saran, peringatan dini dan bentuk antisipasi terkait ancaman skala nasional.

Intelijen keimigrasian memiliki fungsi yaitu penyelidikan intelijen dan pengamanan keimigrasian. Penyelidikan yang berarti mencari informasi dengan melakukan operasi, terjun ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dilakukan secara terarah, tersusun, terencana yang bertujuan laporan hasil intelijen yang berkaitan dengan keimigrasian. Sedangkan pengamanan keimigrasian adalah melakukan tindakan lanjut atas hasil penyelidikan intelijen keimigrasian dalam bentuk deteksi dini terhadap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan yang berkaitan dengan keimigrasian. Kegiatan intelijen ini merupakan usaha yang dilakukan untuk mengumpulkan berbagai informasi dari segala sumber termasuk ancaman itu sendiri untuk mendapatkan informasi yang diinginkan agar dapat mengetahui segala bentuk ancaman, cara menanggulangi, pencegahan dini yang bertujuan mengganggu keamanan nasional (Trisapto, 2018). Kegiatan intelijen keimigrasian ini juga meliputi pengawasan keimigrasian, memetakan potensi kerawanan keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing, dan melakukan tindakan atas reaksi ancaman yang ada.

Penyelidikan Keimigrasian

Penyelidikan yang berarti melakukan perencanaan dalam melakukan kegiatan untuk mengumpulkan data setelah data terkumpul maka diolah data tersebut yang berakhir dalam bentuk laporan hasil intelijen keimigrasian. Penyelidikan ini dilaksanakan dalam bentuk reaksi atas terjadinya sebuah fenomena baik dalam sosial budaya, ekonomi, ancaman, dan sumber daya alam. Fenomena ini bisa meliputi apa saja seperti fenomena terkait negara dalam peperangan, keadaan ekonomi dunia, ancaman yang terjadi berkaitan dengan imigrasi seperti gelombang pengungsi, kejahatan transnasional, isu terkait teknologi, keadaan alam dan konflik antar negara baik secara peperangan maupun dingin menjadi atensi khusus bagi intelijen keimigrasian. Intelijen keimigrasian tersebut mengumpulkan berbagai informasi dari segala sumber dimana hasil informasi intelijen tersebut akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan keimigrasian maupun nasional dan sumber informasi tersebut akan disajikan dan diolah yang berbentuk laporan intelijen. Kegiatan penyelidikan intelijen keimigrasian berdasarkan pasal 12 peraturan menteri hukum dan ham nomor 8 tahun 2022 tentang intelijen keimigrasian yaitu: pengamatan atau penggambaran; penjejak; pendengaran; penyadapan; penyusupan; penyurupan dan atau penggalangan

Kegiatan di atas merupakan cara yang dilakukan oleh organisasi intelijen Keimigrasian untuk mendapatkan informasi intelijen melalui kegiatan yang terkategori penyelidikan keimigrasian. Mengingat tugas keimigrasian dalam catur fungsi keimigrasian adalah keamanan negara, intelijen ini merupakan langkah yang dilakukan secara awal dan cepat yang bertujuan membaca situasi, kemampuan dan kelemahan atas fenomena yang terjadi. Selain itu intelijen keimigrasian juga bereaksi atas kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam rangka tetap menjaga keamanan negara meskipun kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ancaman serius bagi negara. Seperti kebijakan bebas visa kunjungan maka peran intelijen keimigrasian sangat berarti dalam rangka mendukung kebijakan serta pemetaan potensi kerawanan dan pencegahan dini atas reaksi yang ditimbulkan kebijakan tersebut. Banyak pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing dengan terbitnya kebijakan bebas visa ini menjadi atensi khusus bagi intelijen keimigrasian (Trisapto, 2018). Intelijen berperan

dalam rangka menjaga negara terkait gelombang wisatawan yang hadir di Indonesia, mencari dan membocorkan keberadaan orang asing yang diduga menjadi ancaman atau sudah melakukan tindak kejahatan kepada petugas imigrasi untuk melakukan tindakan kepada orang asing tersebut. Adanya pengawasan keimigrasian juga merupakan tindak lanjut dari laporan intelijen, pengawasan tersebut dilakukan dalam rangka memastikan dan mencegah ancaman terkait pelanggaran atau kejahatan keimigrasian.

Pengamanan Keimigrasian

Dalam intelijen keimigrasian selain penyelidikan keimigrasian juga terdapat pengamanan keimigrasian. Pengamanan keimigrasian bertujuan untuk mendeteksi secara dini terkait ancaman serta upaya pencegahan dan penanggulangan atas ancaman yang akan datang. Pengamanan keimigrasian juga dilaksanakan terhadap Izin keimigrasian, Personel, Material dan dokumen dan Kantor dan instalasi vital. Pengamanan ini menindak lanjuti atas laporan intelijen keimigrasian, pengamanan dilakukan dengan cara pendataan dan identifikasi terkait peraturan atau kebijakan penerbitan izin keimigrasian. Intelijen keimigrasian juga melakukan pemantauan dalam proses pelaksanaan kebijakan izin keimigrasian tersebut, melakukan analisis terhadap pelaksanaan kebijakan izin keimigrasian dan berakhir dengan menyusun rekomendasi atas kebijakan keimigrasian. Pengamanan keimigrasian meliputi segala aspek termasuk urusan internal keimigrasian, agar proses pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian sesuai dan terarah berdasarkan aturan yang ada. Pengamanan ini lebih mengedepankan keamanan terkait produk dan internal keimigrasian dan sumber daya manusia keimigrasian. Tujuan pengamanan keimigrasian adalah mencegah terjadinya ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap organisasi keimigrasian yang meliputi kantor, instalasi vital keimigrasian, produk keimigrasian agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya agar hal yang tidak diinginkan dapat dicegah dan diadukan.

Kegiatan intelijen keimigrasian ini merupakan ranah terpenting dalam organisasi, tujuannya adalah selangkah lebih maju untuk membaca situasi, kondisi, meniadakan ancaman, memberikan saran terkait kebijakan dan menjaga keamanan nasional sebelum produk kebijakan keimigrasian tersebut terbit. Mengingat situasi kondisi global yang bersifat dinamis,

meningkatkan kemajuan teknologi, permasalahan ekonomi, konflik atau peperangan yang terjadi membuat perhatian khusus bagi intelijen keimigrasian. Intelijen keimigrasian berperan dalam membaca situasi selangkah lebih maju melalui operasi intelijen yang dilakukan baik terbuka ataupun tertutup. Hasil dari reaksi intelijen atas terjadinya sebuah fenomena yang terjadi akan menjadi tinjauan khusus dan pertimbangan dalam memberikan kebijakan yang ada. Kegiatan operasi yang menghasilkan produk intelijen ini harus dilakukan dengan rahasia, cepat, tepat dan memperhatikan sektor keamanan. Produk intelijen tersebut dapat menjadi langkah awal meniadakan ancaman yang akan terjadi di Indonesia, intelijen keimigrasian juga melakukan kerjasama dengan lembaga atau kementerian terkait untuk melakukan pertukaran informasi intelijen yang berfungsi sebagai data informasi intelijen dan akan menjadi produk laporan intelijen.

Intelijen Keimigrasian berpartisipasi dalam pemberian saran terhadap regulasi dan kebijakan keimigrasian

Ancaman non tradisional menjadi perhatian khusus karena ancaman tersebut tidak menonjol di hadapan umum, bersifat tertutup dan mematikan karena memberikan dampak kepada sektor keamanan manusia. Intelijen berperan dalam membaca situasi yang terjadi terkait prediksi ancaman terhadap negara agar kejadian tersebut dapat diantisipasi. Intelijen juga membutuhkan peran dari berbagai elemen terutama masyarakat. Masyarakat menjadi agen intelijen karena dari masyarakat fenomena yang terjadi dapat terbaca dengan cepat dan menjadi bahan informasi bagi intelijen untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan pengamanan keimigrasian. Selain itu dukungan teknologi informasi yang semakin canggih seperti media sosial, internet, sumber berita yang mudah untuk diakses membuat pengumpulan informasi bagi tugas intelijen menjadi mudah. Selangkah lebih maju merupakan pedoman bagi seorang agen intelijen, selangkah lebih maju dalam membaca, mengantisipasi, menyikapi, meniadakan, dan memberikan saran merupakan sebuah produk intelijen yang akan digunakan dan dimasukkan kedalam sebuah kebijakan atau regulasi.

Intelijen keimigrasian dalam melakukan operasi intelijen akan memetakan potensi kerawanan orang asing di Indonesia, bereaksi atas terjadinya fenomena baik skala nasional maupun internasional, dan memberikan

peringatan dini kepada direktorat jenderal imigrasi terkait analisis dan reaksi atas terjadinya sebuah prediksi yang berkaitan dengan keamanan keimigrasian dan nasional. Laporan tersebut yang akan menjadi bahan pertimbangan, evaluasi dan saran dalam menerbitkan regulasi. Seperti contoh intelijen keimigrasian bereaksi atas terjadinya fenomena ancaman non tradisional yang semakin menjadi perhatian seperti terorisme semakin mengkhawatirkan, maka intelijen keimigrasian akan melakukan giat penyelidikan untuk mencari data data terkait informasi mengenai ancaman tersebut. Intelijen keimigrasian akan mendata daerah yang rawan terkait sarang teroris, memantau individu yang diduga teroris termasuk para warga negara indonesia yang diduga menjadi pejuang teroris atau FTF, memberikan nama nama terhadap orang yang diduga menjadi teroris untuk ditindak lanjuti agar ketika dia mendarat di indonesia maka aparat penegak hukum siap melaksanakan penegakan hukum terhadap individu tersebut (Trisapto, 2018).

Hasil laporan intelijen tersebut yang akan disampaikan kepada pimpinan dan pemerintah agar menjadi saran dalam kebijakan baik yang sudah ada untuk di ubah menjadi lebih baik atau menjadi kebijakan yang baru atas terjadinya fenomena. Intelijen keimigrasian juga sudah pasti berperan dalam penerbitan regulasi terkait pandemi covid-19, sebelum diterbitkan nya regulasi atau kebijakan keimigrasian terkait pandemi covid-19 maka intelijen keimigrasian selangkah maju lebih awal untuk mencari reaksi atas terjadinya covid-19 tersebut. Dengan cara penyelidikan untuk mencari sebuah informasi mengenai covid-19 yang berisi tuntutan dan keluh kesah masyarakat baik warga negara indonesia maupun warga negara asing atas terjadinya pandemi covid-19, dan fenomena lainnya yang mengenai covid-19. maka intelijen keimigrasian akan mengumpulkan informasi tersebut lalu dianalisis dan diolah hingga menjadi produk intelijen dari produk intelijen tersebut yang akan menjadi saran atau pertimbangan untuk menerbitkan kebijakan keimigrasian yang akan dilaksanakan pada masa pandemi.

SIMPULAN

Indonesia merupakan negara yang indah dan kaya akan sumber daya alam. Memiliki kondisi geografis yang beragam menjadikan indonesia banyak disukai orang asing untuk

dijadikan destinasi wisata dan investor untuk menanamkan usahanya di indonesia. Hal seperti itu akan membuat jumlah kedatangan orang asing menjadi meningkat, terjadinya migrasi internasional dikarenakan terdapat adanya faktor penarik dan pendorong. Faktor penarik dikarenakan indonesia merupakan negara yang kaya akan potensi wisata dan sumber daya alam maka ini akan menjadi daya tarik bagi orang asing untuk datang ke indonesia baik melakukan wisata maupun melakukan penanaman usaha atau industri di indonesia. Sedangkan faktor pendorong nya adalah negara negara luar tidak memiliki potensi wisata seperti di Indonesia termasuk sumber daya alam yang begitu melimpah, kurangnya potensi wisata dan sumber daya alam yang dimiliki negara negara asing menjadikan faktor pendorong agar orang yang ingin berlibur dan memiliki usaha atau industri dapat mencari negara yang memiliki potensi sesuai apa yang diinginkan orang asing tersebut.

Menanggapi kejadian tersebut maka direktorat jenderal imigrasi memberikan fasilitas keimigrasian untuk mengikuti keadaan yang terjadi, melalui faktor kesejahteraan dan keamanan maka imigrasi akan melaksanakan fungsi kemanan dimana dalam keamanan tersebut intelijen keimigrasian sangat berpengaruh dalam menjaga keamanan. Mengingat meningkatnya kedatangan orang asing juga dapat membawa potensi ancaman keamanan. Intelijen keimigrasian hadir sebagai faktor pendukung dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, intelijen keimigrasian juga berfungsi sebagai aktor dalam perolehan informasi yang cepat dan akurat untuk dapat dibuat laporan intelijen keimigrasian. Tujuan hadirnya intelijen keimigrasian adalah untuk memprediksi, memberikan saran dan peringatan dini, serta mampu meniadakan ancaman lebih awal. Karena mencegah lebih baik daripada mengatasi masalah yang sedang terjadi. Produk regulasi dan kebijakan keimigrasian tidak terlepas dari peran intelijen keimigrasian, produk regulasi dan kebijakan tersebut sebelum diterbitkan maka akan ditinjau dan evaluasi dan dalam proses pembuatan regulasi tersebut maka intelijen keimigrasian akan membantu dalam pencarian dan pengumpulan informasi agar dapat menjadi pertimbangan, faktor keberhasilan, apakah sesuai dan tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya, Setiawan. 2015, Indonesia Surga Cyber Crime, Ditjen Imigrasi: Apa Ada Kebijakan Yang Salah?, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/694047/in-donesia-surga-cyber-crime-ditjen-imigrasi-apa-ada-kebijakan-yang-salah>.
- Christiatuti, Novi. 2021, Siapa ISIS-K Yang Mengklaim Dalangi Serangan Bom Di Kabul, diakses melalui <https://news.detik.com/internasional/d-5698517/siapa-isis-k-yang-mengklaim-dalangi-serangan-bom-di-kabul>.
- Dw.com, 2016, Gembong Sindikat Perdagangan Manusia Ditangkap di Jakarta, diakses melalui <https://www.dw.com/id/gembong-sindikat-perdagangan-manusia-ditangkap-di-jakarta/a-19570770>
- Kementerian Investasi/BKPM, n.d., Keuntungan berinvestasi di Indonesia bagi investor Asing, diakses melalui <https://investindonesia.go.id/id/artikel-investasi/detail/keuntungan-berinvestasi-di-indonesia-bagi-investor-asing>
- Permana, Erric. 2017, Maraknya Cybercrime Efek Bebas Visa Ke Indonesia, diakses melalui <https://www.aa.com.tr/id/headline-hari/maraknya-cybercrime-efek-bebas-visa-ke-indonesia/873243> .
- Rina Cahyani, Dewi. 2014, 2 Juta WNI Disebut Sudah Dibaiat ISIS, diakses melalui <https://nasional.tempo.co/read/596871/2-juta-wni-disebut-sudah-dibaiat-isis>
- Studoku.com, n.d, Keunggulan Lokasi Indonesia, diakses melalui <https://www.studocu.com/id/document/universitas-islam-negeri-ar-raniry/ilmu-komunikasi-dasar/keunggulan-lokasi-indonesia/47252771>
- Silvia, Evi Masrifatin. 2020, Upaya Penanggulangan Kasus Perdagangan Dan Penyelundupan Manusia Sebagai Kejahatan Transnasional Terorganisir. *Inicio Legis*, 1(1), 1–17.
- Syahrin, M. Alvi. 2019, Prinsip Kebijakan Selektif Keimigrasian. Diakses melalui https://www.academia.edu/40658261/Prinsip_Kebijakan_Selektif_Keimigrasian
- Tambun, Josua Wiliam, Dhani Akbar, and Mohammad Riza Widyarsa. 2021, Peran Negara Dalam Menangani Ancaman Keamanan Non Tradisional Di Perbatasan: Studi Pelanggaran Keimigrasian Di Kota Batam. *Jurnal PIR : Power in International Relations*, 6(1), 79.
- Trisapto Wahyudi Agung Nugroho. 2018, Peran Intelijen Keimigrasian dalam Rangka Antisipasi Terhadap Potensi Kerawanan yang Ditimbulkan oleh Orang Asing di Wilayah Indonesia, *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*. 12(3), 17.
- Trihartono., Agus, Suyani Indriastuti, Chairun Nisya, 2020, *Keamanan dan Sekuritisasi Dalam Hubungan Internasional*, Melvana Media